



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR: 059/HK.01.01/K.SN-17/09/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR: 009/HK.01.01/K.SN-17/01/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu pelayanan Informasi Publik secara baik dan efisien;
- b. bahwa guna melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng secara baik dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Penetapan PPID Nomor: 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
15. Penetapan PPID Nomor: 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan;
16. Penetapan PPID Nomor: 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan;
17. Penetapan PPID Nomor: 0016/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Alat Kerja Pengawasan yang Dikecualikan;
18. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2023 – 2028 tertanggal 18 Agustus 2023.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR: 059/HK.01.01/K.SN-17/09/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR: 009/HK.01.01/K.SN-17/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023.
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 009/HK.01.01/K.SN-17/01/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2023.
- KEDUA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2023, sebagaimana nama dan jabatan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2023 bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng selaku kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada tanggal : 14 September 2023



Lampiran Keputusan

Nomor : 059/HK.01.01/K.SN-17/09/2023

Tanggal : 14 September 2023

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim KIP
1.	Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng	Pembina
2.	Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng	Tim Pertimbangan
3.	A. Maddukelleng, S.IP, M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng	
4.	A. Anugerah Batara Mula, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Soppeng	Atasan PPID
5.	Edi Ahrisal, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Pejabat PPID
6.	Naidah, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Misbahul Khaer Muhkam, S.H.	Staf PPNPNS	
8.	Muh. Idris Sardi Ismail, S.H.		
9.	Wahidin, S.E.		
10.	Andi Hendradi Masry, S.H.		
11.	Zubaedah, S.Kom.		
12.	Hasriani, S.Si.		
13.	Muh. Ihsyan, S.Pd.		
14.	Miftahul Khaer, S.E.		

